



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 417 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PERENCANA, PENYUSUN DAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023-2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026, perlu menetapkan Tim pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Perencana, Penyusun dan Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 124/M.PPN/HK/10/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024;
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 19);

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Perencana, Penyusun dan Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Perencana Penyusun dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu:
1. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi serta menganalisa data terkait pelaksanaan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026;
 2. Melaksanakan sosialisasi/konsultasi publik terhadap hasil penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026;
 3. Melakukan rapat pertemuan anggota Tim serta berkoordinasi dengan Instansi pihak-pihak yang terkait secara rutin dan berkala, sehubungan dengan perumusan dan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
 4. Menyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sekaligus menjadi Narasumber dalam Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026, diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022, pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022;

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 1 AGUSTUS 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 417 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM PERENCANA, PENYUSUN, DAN TENAGA AHLI
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023-2026

I. TIM PERENCANA DAN PENYUSUN

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Ketua	
	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Ketua	
3.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Ketua	
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Ketua	
5.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota	
6.	Sekretaris Dinas Pertanian	Anggota	
7.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	
8.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota	
9.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Anggota	
10.	Perencana Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Anggota	
11.	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	Anggota	
12.	Perencana Bidang Perekonomian dan SDA	Anggota	
13.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota	
14.	Analisis Data Ilmiah dan Analisis Pemanfaatan Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota	
15.	Kepala Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota	
16.	Perencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota	

II. TENAGA AHLI

NO.	NAMA	UNSUR	KET.
1.	DR. Een Walewangko, SE., MSE	Akademisi/Ahli Ekonomi Perencanaan	Narasumber / Tenaga Ahli
2.	dr. Agusteivie Telew, M.Kes, AIFO, Sp.KKLP.	Akademisi / kedokteran	Narasumber / Tenaga Ahli

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	l
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 417 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 Agustus 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM PERENCANA, PENYUSUN DAN TENAGA AHLI
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023-2026



HONORATIUM NARASUMBER PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023-2026

NO.	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KET.
1.	Narasumber Eselon II	Rp1.000.000,00	Orang/Jam	
2.	Narasumber/Tenaga Ahli	Rp1.000.000,00	Orang/Jam	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	